



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RUANG TERBUKA HIJAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan pembangunan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, perlu menyusun peraturan terkait ruang terbuka hijau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 28);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**dan**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**       **PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

7. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka tanpa bangunan.
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan/atau jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
10. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, melainkan berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
11. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disingkat RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
12. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
13. Sabuk Hijau adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
14. Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
15. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
16. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
17. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.

18. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
19. Wilayah adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.
20. Paru-paru Kota adalah bagian dari sistem sirkulasi udara.
21. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
22. Sempadan Pantai/Sungai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai/danau.
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
25. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
26. Kearifan Lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan Ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
27. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
28. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan, baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
29. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.

30. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
31. Pohon Kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 (tujuh) meter.
32. Pohon Sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) meter.
33. Pohon Besar adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 (dua belas) meter.
34. Geometris jalan adalah lokasi yang terbentuk dari simpang tiga atau bundaran jalan.
35. Setiap orang adalah semua orang, baik secara pribadi/individu maupun secara kelompok/badan usaha/Lembaga/organisasi.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT RUANG TERBUKA HIJAU**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

Penyelenggaraan RTH berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keserasian;
- c. keselarasan;
- d. keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. transparansi; dan
- g. kebersamaan dan kemitraan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Penyelenggaraan RTH bertujuan untuk:

- a. menjaga kualitas lingkungan yang meliputi kualitas udara, kualitas air dan kualitas tutupan lahan;
- b. ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- c. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- d. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 4**

Fungsi RTH adalah terdiri atas:

- a. fungsi utama; dan
- b. fungsi tambahan.

#### **Pasal 5**

(1) Fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan fungsi yang berkaitan dengan Ekologis.

(2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. bagian dari sistem sirkulasi udara (Paru-paru Kota);
- b. pengatur Iklim Mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
- c. sebagai tempat perlindungan Plasma Nutfah;
- d. produsen oksigen;
- e. pengatur tata air hujan;
- f. penyedia habitat satwa;
- g. penyerap polutan media udara, air dan tanah;
- h. penahan angin;
- i. sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan; dan
- j. peneduh.

#### **Pasal 6**

(1) Fungsi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan fungsi yang berkaitan dengan:

- a. sosial dan budaya;
- b. ekonomi; dan
- c. estetika.

(2) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. ekspresi budaya kearifan lokal;
- b. media komunikasi warga kota;
- c. tempat rekreasi; dan
- d. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

- (3) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sumber produk yang bisa dijual; dan
  - b. bagian dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- (4) Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:
- a. meningkatkan kenyamanan;
  - b. memperindah lingkungan kota;
  - c. memperindah halaman rumah;
  - d. memperindah lingkungan permukiman;
  - e. memperindah lansekap kota secara keseluruhan;
  - f. menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
  - g. memperindah arsitektural; dan
  - h. menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

#### **Bagian Keempat**

##### **Manfaat**

##### **Pasal 7**

- (1) Manfaat RTH terdiri atas:
- a. manfaat langsung; dan
  - b. manfaat tidak langsung.
- (2) Manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. membentuk keindahan dan kenyamanan; dan
  - b. mendapatkan bahan untuk dijual.
- (3) Manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan manfaat jangka panjang.
- (4) Manfaat jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. pembersih udara yang sangat efektif;
  - b. pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah; dan
  - c. pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

#### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 8**

Ruang lingkup RTH meliputi:

- a. Asas, Tujuan, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau;
- b. Ruang Lingkup;
- c. Jenis Ruang Terbuka Hijau;

- d. Perencanaan;
- e. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
- f. Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Pengendalian;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Hak dan Kewajiban;
- i. Peran Serta Masyarakat;
- j. Larangan;
- k. Sanksi Administratif;
- l. Penyidikan; dan
- m. Ketentuan Pidana.

## **BAB IV**

### **JENIS RUANG TERBUKA HIJAU**

#### **Pasal 9**

- (1) RTH diklasifikasikan menurut:
  - a. fisiknya;
  - b. strukturnya; dan
  - c. kepemilikannya.
- (2) RTH menurut fisiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. RTH alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional; dan
  - b. RTH binaan, berupa taman, lapangan olahraga, pemakaman dan jalur-jalur hijau jalanan.
- (3) RTH menurut strukturnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat:
  - a. mengikuti pola Ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar); atau
  - b. pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
- (4) RTH menurut kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibedakan ke dalam:
  - a. RTH Publik; dan
  - b. RTH Privat.
- (5) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. RTH pekarangan, meliputi halaman pekarangan perkantoran dan taman atap bangunan perkantoran;
  - b. RTH taman dan hutan kota, meliputi taman rukun tetangga, taman rukun warga, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, dan Sabuk Hijau;

- c. RTH jalur hijau jalan, meliputi pulau jalan atau median jalan dan jalur pejalan kaki; dan
  - d. RTH fungsi tertentu, meliputi RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH pengamanan sumber air baku/mata air dan RTH pemakaman.
- (6) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

## **BAB V**

### **PERENCANAAN**

#### **Pasal 10**

Perencanaan RTH merupakan bagian dari rencana tata ruang yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang atau swasta dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH.
- (2) Perencanaan dan perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VI**

### **PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 12**

Penyediaan RTH diklasifikasikan menurut:

- a. luas wilayahnya;
- b. pekarangan;
- c. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
- d. taman atap bangunan;
- e. lingkungan/pemukiman;
- f. taman perkotaan;
- g. hutan kota;
- h. taman keanekaragaman hayati;

- i. taman hutan rakyat;
- j. kebun raya;
- k. sabuk hijau;
- l. jalur hijau jalan;
- m. median jalan;
- n. pejalan kaki;
- o. fungsi tertentu; dan
- p. pemakaman.

## **Bagian Kedua**

### **Penyediaan RTH Menurut Luas Wilayahnya**

#### **Pasal 13**

- (1) Proporsi penyediaan RTH menurut luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, adalah minimal 30% (tiga puluh perseratus), yang terdiri dari 20% (dua puluh perseratus) RTH Publik dan 10% (sepuluh perseratus) RTH Privat.
- (2) Proporsi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro maupun sistem Ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

## **Bagian Ketiga**

### **Penyediaan RTH untuk Pekarangan**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyediaan RTH untuk pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yang meliputi:
  - a. pekarangan rumah besar;
  - b. pekarangan rumah sedang; dan
  - c. pekarangan rumah kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar, pekarangan rumah sedang, dan pekarangan rumah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Keempat**

### **Penyediaan RTH untuk Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha**

#### **Pasal 15**

- (1) RTH untuk halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yaitu berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan RTH untuk halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kelima**

### **Penyediaan RTH dalam bentuk Taman Atap Bangunan**

#### **Pasal 16**

- (1) Penyediaan RTH dalam bentuk taman atap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, adalah dapat memanfaatkan ruang terbuka non hijau.
- (2) Lahan dengan koefisien dasar bangunan di atas 90% (sembilan puluh perseratus), RTH dapat disediakan pada atap bangunan.
- (3) Aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan taman atap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. struktur bangunan;
  - b. lapisan kedap air (*waterproofing*);
  - c. sistem utilitas bangunan;
  - d. media tanam;
  - e. pemilihan material;
  - f. aspek keselamatan dan keamanan; dan
  - g. aspek pemeliharaan peralatan dan tanaman.

## **Bagian Keenam**

### **Penyediaan RTH untuk Lingkungan/Pemukiman**

#### **Pasal 17**

- (1) Penyediaan RTH untuk lingkungan/pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dibagi menjadi empat jenis, yang meliputi:
  - a. RTH taman rukun tetangga;
  - b. RTH taman rukun warga;
  - c. RTH kelurahan/desa; dan
  - d. RTH kecamatan.

- (2) RTH taman rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) rukun tetangga.
- (3) RTH taman rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) rukun warga.
- (4) RTH kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kelurahan/desa.
- (5) RTH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kecamatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas taman untuk RTH taman rukun tetangga, RTH taman rukun warga, RTH kelurahan/desa, dan RTH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketujuh**

### **Penyediaan RTH untuk Taman Kota**

#### **Pasal 18**

- (1) Penyediaan RTH untuk taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kota atau bagian wilayah kota.
- (2) RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melayani minimal 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk di kawasan perkotaan dengan standar minimal 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk kota, dengan luas taman minimal 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi.
- (3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus).
- (4) Semua fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbuka untuk umum.
- (5) Jenis Vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta Iklim Mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

**Bagian Kedelapan**  
**Penyediaan RTH untuk Hutan Kota**

**Pasal 19**

- (1) Penyediaan RTH untuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, berfungsi untuk:
  - a. menjaga Iklim Mikro dan nilai estetika;
  - b. peresapan air;
  - c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
  - d. pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yang meliputi:
  - a. bergerombol atau menumpuk;
  - b. menyebar; dan
  - c. berbentuk jalur.
- (3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari luas hutan kota.
- (4) Lebar minimal hutan kota yang berbentuk jalur adalah 30 (tiga puluh) meter.

**Bagian Kesembilan**

**Penyediaan RTH untuk Taman Keanekaragaman Hayati**

**Pasal 20**

- (1) Penyediaan RTH untuk taman keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, adalah taman keanekaragaman hayati.
- (2) Taman Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
  - a. koleksi tumbuhan;
  - b. pengembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukung penyedia bibit;
  - c. sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal;
  - d. sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata;
  - e. sumber bibit dan benih; dan
  - f. penambahan tutupan vegetasi.

**Bagian Kesepuluh**  
**Penyediaan RTH untuk Taman Hutan Rakyat**

**Pasal 21**

- (1) Penyediaan RTH untuk taman hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, adalah taman hutan rakyat yang merupakan kawasan pelestarian alam dengan tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli.
- (2) Taman hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan untuk:
  - a. penelitian dan pengembangan IPTEK;
  - b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
  - c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
  - d. penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
  - e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan Plasma Nutfah;
  - f. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami; dan
  - g. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

**Bagian Kesebelas**  
**Penyediaan RTH untuk Kebun Raya**

**Pasal 22**

- (1) Penyediaan RTH untuk kebun raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j, adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex-situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi, taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut.
- (2) Kebun raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan untuk:
  - a. konservasi;
  - b. penelitian;
  - c. pendidikan;
  - d. wisata; dan
  - e. jasa lingkungan.

**Bagian Kedua Belas**  
**Penyediaan RTH untuk Sabuk Hijau**

**Pasal 23**

- (1) Penyediaan RTH untuk Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan penggunaan lahan.
- (2) Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. RTH yang memanjang mengikuti batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
  - b. hutan kota; dan
  - c. kebun campuran, perkebunan, persawahan, yang telah ada sebelumnya (*eksisting*) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Penyediaan RTH untuk Jalur Hijau Jalan**

**Pasal 24**

- (1) Penyediaan RTH untuk jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l, dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dari Ruang Milik Jalan (Rumija) sesuai dengan kelas jalan.
- (2) Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya.
- (3) Jenis tanaman yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa jenis tanaman khas daerah setempat yang disukai oleh burung-burung.

**Bagian Keempat Belas**  
**Penyediaan RTH untuk Median Jalan**

**Pasal 25**

- (1) Penyediaan RTH untuk median jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi 2 (dua) lajur atau lebih.
- (2) Median jalan dapat berupa taman atau non taman.

**Bagian Kelima Belas**  
**Penyediaan RTH untuk Pejalan Kaki**  
**Pasal 26**

- (1) Penyediaan RTH untuk pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n, adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri dan kanan jalan atau di dalam taman.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat, meliputi:
  - a. kenyamanan; dan
  - b. karakter fisik.

**Bagian Keenam Belas**  
**Penyediaan RTH untuk Fungsi Tertentu**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 27**

RTH untuk fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf o, terdiri atas:

- a. sempadan sungai;
- b. sempadan pantai; dan
- c. pengamanan sumber air baku/mata air.

**Paragraf 2**

**RTH Sempadan Sungai**

**Pasal 28**

- (1) RTH Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.
- (2) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sungai bertanggul; dan
  - b. sungai tidak bertanggul.
- (3) Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul, sedangkan garis Sempadan Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

- (4) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu:
- a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
  - b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
  - c. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (5) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
- a. sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter; dan
  - b. sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

### **Paragraf 3**

#### **RTH Sempadan Pantai**

##### **Pasal 29**

- (1) RTH Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, memiliki fungsi:
- a. sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai; dan
  - b. area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut.
- (2) Lebar RTH Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 100 (seratus) meter dari batas air pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus).

#### **Paragraf 4**

### **RTH Pengaman Sumber Air Baku/Mata Air**

#### **Pasal 30**

- (1) RTH pengaman sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas:
  - a. sungai;
  - b. danau dan waduk; dan
  - c. mata air.
- (2) RTH danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) RTH untuk mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

#### **Bagian Ketujuh Belas**

### **Penyediaan RTH Pemakaman**

#### **Pasal 31**

- (1) Penyediaan RTH pada areal pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p, memiliki fungsi utama, meliputi:
  - a. tempat penguburan jenazah;
  - b. Ekologis; dan
  - c. fungsi sosial masyarakat di sekitar pemakaman.
- (2) Penyediaan RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur bentuk pemakaman sebagai berikut:
  - a. ukuran makam 1 (satu) meter x 2 (dua) meter;
  - b. jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 (nol koma lima) meter;
  - c. tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;
  - d. pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
  - e. batas antar blok pemakaman berupa Pedestrian lebar 150 (seratus lima puluh) sentimeter sampai dengan 200 (dua ratus) sentimeter dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisinya;

- f. batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; dan
- g. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% (tujuh puluh perseratus) dari total area pemakaman dengan tingkat liputan Vegetasi 80% (delapan puluh perseratus) dari luas ruang hijaunya.

## **BAB VII**

### **PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGENDALIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemanfaatan RTH**

##### **Pasal 32**

- (1) Pemanfaatan RTH milik Pemerintah Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan RTH oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengelolaan RTH**

##### **Pasal 33**

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

##### **Pasal 34**

Dalam rangka pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak, baik Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun swasta.

### **Pasal 35**

Dalam upaya pengelolaan dan pelestarian RTH, maka ditetapkan kriteria jenis vegetasi berdasarkan kawasan, yang terdiri atas :

- a. kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertamanan;
- b. kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Hutan Kota;
- c. kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Rekreasi Kota;
- d. kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Kegiatan Olah Raga;
- e. kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pemakaman;
- f. kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertanian;
- g. kriteria Vegetasi untuk Kawasan Jalur Hijau; dan
- h. kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Permukiman/Pekarangan.

### **Pasal 36**

Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a sebagai berikut:

- a. karakteristik tanaman: tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat sampai rapat;
- b. jenis ketinggian bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
- c. kecepatan tumbuhnya sedang;
- d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- e. jenis tanaman tahunan atau musiman; dan
- f. jarak tanaman setengah rapat.

### **Pasal 37**

Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b sebagai berikut:

- a. karakteristik tanaman: struktur daun rapat, ketinggian vegetasi bervariasi;
- b. kecepatan tumbuhnya cepat;
- c. dominan jenis tanaman tahunan;
- d. berupa habitat tanaman lokal; dan
- e. jarak tanaman rapat.

### **Pasal 38**

Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Rekreasi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c sebagai berikut:

- a. karakteristik tanaman: tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, ketinggian vegetasi bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
- b. kecepatan tumbuhnya sedang;
- c. jenis tanaman tahunan atau musiman;
- d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya: dan
- e. jarak tanaman tidak rapat.

### **Pasal 39**

Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Kegiatan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d sebagai berikut:

- a. karakteristik tanaman: tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- b. jenis tanaman tahunan atau musiman;
- c. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; dan
- d. jarak tanaman tidak rapat.

### **Pasal 40**

Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e sebagai berikut:

- a. kriteria tanaman: perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai setengah rapat, dominan warna hijau;
- b. jenis tanaman tahunan atau musiman;
- c. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; dan
- d. jarak tanaman renggang sampai setengah rapat.

### **Pasal 41**

Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f sebagai berikut:

- a. karakteristik tanaman: struktur daun rapat, sekitar 50% warna dominan hijau;
- b. kecepatan tumbuhnya bervariasi dengan pola tanam diarahkan sesingkat mungkin pada lahan terbuka;
- c. jenis tanaman tahunan atau musiman;

- d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; dan
- e. jarak tanaman setengah rapat.

#### **Pasal 42**

Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g sebagai berikut:

- a. karakteristik tanaman: struktur daun setengah sampai rapat, dominan warna hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- b. kecepatan tumbuhnya bervariasi;
- c. dominan jenis tanaman tahunan;
- d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman lokal dan tanaman budidaya; dan
- e. jarak tanaman setengah rapat sampai rapat.

#### **Pasal 43**

Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Permukiman/Pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h sebagai berikut:

- a. kecepatan tumbuhnya bervariasi;
- b. pemeliharaan relatif;
- c. jenis tanaman tahunan atau tanaman musiman;
- d. berupa habitat tanaman lokal atau tanaman budidaya; dan
- e. jarak tanaman bervariasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengendalian RTH**

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau swasta dan/atau untuk kepentingan perorangan atau swasta yang memakai lokasi RTH tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.

- (4) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam hal izin tidak berlaku, maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

### **BAB VIII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 46**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Hak dan Kewajiban Masyarakat**

##### **Pasal 47**

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk:
  - a. menyediakan RTH pada pekarangannya masing-masing;
  - b. menanam pohon pelindung dan pohon yang kecil-kecil pada pekarangan masing-masing;
  - c. menanam pohon pelindung dan pohon kecil-kecil pada RTH taman rukun tetangga, taman rukun warga, taman kelurahan/desa, dan taman kecamatan dalam kawasan perkotaan; dan
  - d. menjaga dan melindungi pohon-pohon pada RTH.
- (2) Masyarakat berhak untuk:
  - a. menikmati rasa keindahan dan kenyamanan dari keberadaan ruang terbuka hijau;

- b. memanfaatkan dan menikmati hasil dari RTH Privat; dan
  - c. memanfaatkan RTH Publik.
- (3) Untuk memanfaatkan RTH Publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **Bagian Kedua**

### **Hak dan Kewajiban Pihak Swasta**

#### **Pasal 48**

- (1) Kewajiban pihak swasta, meliputi:
- a. pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha, baik itu berupa perumahan, mall, plaza, dan sebagainya dengan areal yang cukup luas, wajib menyertakan konsep pembangunan RTH;
  - b. menanam pohon pelindung dan pohon-pohon kecil pada lokasi usaha yang akan dibangunnya;
  - c. membangun dan memelihara RTH; dan
  - d. mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- (2) Hak pihak swasta, meliputi:
- a. menikmati rasa keindahan dan kenyamanan dari keberadaan RTH; dan
  - b. izin dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola dan memanfaatkan RTH.

## **BAB X**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 49**

- (1) Masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian RTH.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
  - b. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di pekarangan, dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan, dan pengelolaan sampah;

- c. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH;
  - d. turut serta menyediakan dan memanfaatkan RTH;
  - e. membentuk forum masyarakat peduli RTH atau komunitas masyarakat RTH di kecamatan dalam kawasan perkotaan;
  - f. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, pembangunan serta pemanfaatan RTH melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi di kelompok-kelompok masyarakat;
  - g. meningkatkan kemampuan masyarakat, melalui forum, komunitas, dan lainnya dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan RTH;
  - h. menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk proses sosialisasi;
  - i. menyusun mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon bersama dengan Pemerintah Daerah; dan
  - j. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.
- (3) Peran swasta dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam membangun dan memelihara RTH;
  - b. memfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan;
  - c. berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkait dengan pembangunan RTH; dan
  - d. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.
- (4) Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. membentuk sistem mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi pembangunan RTH;
  - b. menyelenggarakan proses mediasi jika terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak yang terlibat;

- c. berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan penjelasan mengenai proses kerjasama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta serta mengenai proses pengajuan keluhan dan penyelesaian konflik yang terjadi;
- d. memberikan pelatihan kepada masyarakat dan/atau yang terkait dalam pembangunan RTH, maupun dengan proses diskusi dan seminar;
- e. menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan bertanggung jawab;
- f. bersama antara Pemerintah Daerah, perwakilan masyarakat dan swasta untuk aktif melakukan mediasi; dan
- g. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

**BAB XI**  
**LARANGAN**  
**Pasal 50**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menebang/memotong/merusak pohon baik secara langsung maupun secara pelan-pelan pada kawasan RTH Publik tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang merusak, menggali, dan/atau mengambil batu, tanah dan pasir pada kawasan RTH Publik.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana pada kawasan RTH Publik.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana pada kawasan RTH Publik tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah/kotoran/limbah dalam kawasan RTH Publik, kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan untuk itu.

**Pasal 51**

Setiap orang yang menguasai atau memiliki lahan di kawasan RTH Publik dilarang untuk melakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk apapun, kecuali jika bangunan tersebut secara nyata berfungsi untuk menunjang fungsi RTH Publik.

### **Pasal 52**

Pemanfaatan lahan pada kawasan RTH Publik untuk mendirikan bangunan yang menunjang fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus berdasarkan perencanaan tapak (site plan) yang disetujui oleh Bupati.

### **Pasal 53**

Setiap perencanaan tapak (site plan) untuk mendirikan bangunan dalam kawasan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diwajibkan untuk memperhatikan perbandingan antara luas lahan terbangun dengan luas lahan terbuka hijau.

### **Pasal 54**

Penebangan/pembunuhan pohon atau tanaman pada kawasan RTH atau di luar kawasan RTH dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 55**

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk menebang/membunuh pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan ketentuan:

- a. apabila batang dan/atau akarnya telah lapuk dan dapat merusak Ekosistem atau membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda;
- b. apabila mengganggu jaringan listrik, jaringan telepon, lalu lintas dan/atau fasilitas umum lainnya; dan
- c. apabila menurut hasil pemeriksaan/penelitian menunjukkan bahwa pohon atau tanaman tersebut merupakan sumber hama/penyakit.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 56**

(1) Setiap orang atau pihak swasta yang memanfaatkan dan mengelola RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 47 tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;

- c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
  - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; atau
  - e. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XIII** **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 57**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 58**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan/atau Pasal 55 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor seluruhnya ke Kas Negara.
- (4) Pemberian sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 59**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 30 Agustus 2016  
**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**ttd**

**MUH. BASLI ALI**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 30 Agustus 2016  
**Plt. SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

**ttd**

**MARJANI SULTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016**  
**NOMOR 59**



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.9.99.16**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 9 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**RUANG TERBUKA HIJAU**

**I. UMUM**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam rangka memberikan rasa nyaman dan keindahan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena RTH mempunyai manfaat, yang meliputi manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung merupakan manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, yang meliputi keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah). Manfaat tidak langsung merupakan manfaat jangka panjang. Manfaat jangka panjang meliputi pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

RTH Publik yang tersedia saat ini di Kabupaten Kepulauan Selayar masih 1.857,51 (seribu delapan ratus lima puluh tujuh koma lima puluh satu) hektar atau 1,37% (satu koma tiga puluh tujuh persen) sehingga masih membutuhkan minimal sebesar 25.275,09 (dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan) hektar, yang pencapaiannya tiap tahun akan diatur dalam peraturan bupati.

Walaupun RTH memberikan manfaat bagi masyarakat, namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai saat ini belum menetapkan peraturan daerah tentang RTH. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi sangat penting untuk ditetapkan karena memberikan kepastian hukum di dalam pelaksanaan RTH. Filosofi penetapan peraturan daerah tentang RTH ini adalah dalam rangka memberikan rasa keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat, pada gilirannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan RTH berdasarkan pada asas manfaat, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keadilan, transparansi, serta kebersamaan dan kemitraan.

Sementara itu, yang menjadi tujuan penyelenggaraan RTH, meliputi:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. asas, tujuan, fungsi dan manfaat RTH;
- b. jenis-jenis RTH;
- c. perencanaan;
- d. penyediaan RTH;
- e. pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. hak dan kewajiban;
- h. peran serta masyarakat;
- i. larangan;
- j. sanksi administratif;
- k. ketentuan pidana;
- l. penyidikan; dan
- m. penutup.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

huruf a

Asas “manfaat” merupakan asas yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan RTH harus memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

huruf b

Asas “keserasian” adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus mempunyai keserasian dan keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya.

huruf c

Asas “keselarasan” adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka harus terpadu dengan sektor lain.

huruf d

Asas “keseimbangan” adalah asas dalam penyediaan ruang terbuka harus seimbang antara RTH publik dan privat.

huruf e

Asas “keadilan” adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak, baik masyarakat, pengusaha maupun badan hukum.

huruf f

Asas “transparansi” adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus dapat diketahui masyarakat, pengusaha maupun badan hukum.

huruf g

Asas “kebersamaan dan kemitraan” berkenaan dengan penyediaan dan pelaksanaan RTH harus bersama-sama antara masyarakat, pemerintah daerah, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

ayat (1)

RTH Publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah yaitu paling sedikit sebesar 27.132,60 (dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua koma enam puluh) hektar dari luas wilayah keseluruhan 135.663 (seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan bertingkat dan pot.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Kegiatan yang dilakukan oleh rukun warga, meliputi kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan rukun warga tersebut.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

“Bergerombol atau menumpuk” artinya hutan kota dengan komunitas Vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah Vegetasi minimal 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.

huruf b

“Menyebar” artinya bahwa hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi. Komunitas Vegetasi tumbuh menyebar terpencarpencar dalam bentuk rumpun atau gerombolgerombol kecil.

huruf c

“Berbentuk jalur” artinya hutan kota pada lahanlahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

“Kenyamanan” adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem Pedestrian, yaitu:

- a. orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar;
- b. kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan Pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.

huruf b

“Karakter fisik”, meliputi:

- a. kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;
- b. kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut”, seperti intrusi air laut, erosi, abrasi, tiupan angin kencang dan gelombang tsunami.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Fungsi Ekologis, yaitu sebagai daerah resapan air, tempat partumbuhan berbagai jenis Vegetasi, pencipta Iklim Mikro serta tempat hidup burung.

huruf c

Fungsi sosial masyarakat di sekitar pemakaman, yaitu masyarakat sekitar dapat beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas.

Pasal 42  
Cukup Jelas.

Pasal 43  
Cukup Jelas.

Pasal 44  
Cukup Jelas.

Pasal 45  
Cukup Jelas.

Pasal 46  
Cukup Jelas.

Pasal 47  
Cukup Jelas.

Pasal 48  
Cukup Jelas.

Pasal 49  
Cukup Jelas.

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Pasal 51  
Cukup Jelas.

Pasal 52  
Cukup Jelas.

Pasal 53  
Cukup Jelas.

Pasal 54  
Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 26**